



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Ibrahim Bin Irwan Andi
2. Tempat lahir : Gunung Meraksa Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo
Kab Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hadi Ibrahim Bin Irwan Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HADI IBRAHIM Bin IRWAN ANDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mengambil 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol BG-9017-EA, Noka : MHKB38A1JBK007987 dan Nosin DJ24247 Pemilik An.PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA.Di kembalikan kepada PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia HADI IBRAHIM Bin IRWAN ANDI pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di depan toko Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu 1 (satu) Unit mobil merk Grand Max warna putih dengan Nopol BG 9017 EA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lahat No : 400/Pen.Pid/2019/PN.Lht tanggal 26 September 2019, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **PT SURYA MADISTRINDO** dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi DERLAN hendak membeli pupuk yang berada di pasar pendopo dan melintas rumah saudara Putra (belum tertangkap), lalu saudara Putra (belum tertangkap) memanggil terdakwa dan saksi Derlan, lalu saudara Putra memberitahu “ ini nah lokak (sambil bersamaan saudara Putra menunjuk kearah 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna putih”, kemudian saudara putra langsung menaiki sepeda motor Honda Beat yang di terdakwa dan saksi Derlan kendaraai, lalu saudaraPutra membawa sepeda motor tersebut mendekati mobil tersebut dan melihat kunci mobil tergantung atau terpasang,kemudian saudara Putra menyuruh saksi Derlan untuk mengambil mobil tersebut, kemudian saksi Derlan membawa mobil tersebut menuju kearah Desa Tanjung Jati Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang dan di ikuti oleh saudara Putra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor,sesampainya di Desa Tanjung Jati Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang mobil tersebut di sembunyikan di semak-semak, lalu membongkar isi dalam mobil berupa rokok, Kemudian sekira jam 02.00.wib pada hari Selasa saksi Derlan membawa mobil tersebut kearah simpang Bayau Desa Sawah Lebar Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang dan memarkirkan di pinggir jalan.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 05.45 wib saksi Edo Ardianto Bin Suharto (Anggota kepolisian Pendopo) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa mobil Gran Max warna putih terparkir di Simpang Bayau di jalan Sawah Lebar di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, lalu saksi Edo Ardianto Bin Suharto langsung pergi menuju tempat mobil Gran Max warna putih tersebut dan mobil Gran Max tersebut benar yang di laporkan hilang pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00.wib, dan saat di temukan mobil Gran Max tersebut yang di terangkan berisikan 4 (empat) kardus rokok dan barang-barang lainnya sudah tidak ada lagi dalam mobil.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **PT SURYA MADISTRINDO** mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIA NAGA PUTRA Als ANGGA Bin ISMAIL ROGERS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00.wib bertempat di depan warung Barokah milik saudara Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang terjadinya Pencurian.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi ADITIYA sedang menjualkan Rokok PT SURYA MADISTRINDO di warung Barokah milik saudara Remon.
- Bahwa saksi memarkirkan mobil Grand Max warna putih di warung Barokah milik saudara Remon.
- Bahwa pada saat itu posisi kunci mobil masih menempel pada kotak mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi ADITIYA di dalam warung.
- Bahwa pada saat saksi di dalam warung mendengar mobil hidup dan langsung di bawa oleh pelaku.
- Bahwa saksi sempat mengejar dengan berlari namun mobil dibawa dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa saksi sempat di bantu oleh orang yang mengendarai mobilio putih mengejar sampai pasar Pendopo.
- Bahwa pada saat mobil Grand Max tersebut di bawa ada 2 (dua) orang yang berada di dekat mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 saksi di beritahu oleh anggota Polsek Pendopo bahwa mobil Grand Max telah di temukan.
- Bahwa saksi mengecek isi mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Grand Max tersebut di temukan di jalan sawah Lebar antara Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Pendopo dengan Desa Karang Tanding Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang.
- Bahwa saksi ingat terdakwa Hadi yang saat itu berada di dekat mobil bersama dengan 1 (satu) orang lainnya dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna hitam.
- Bahwa PT SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa di dalam mobil Grand Max berisikan 4 (empat) kardus Rokok dengan 19 jenis Merk Rokok, tas yang berisi pakaian, tangga lipat amunium, ban serep mobil, 1 (satu) set tolsit, carger HH (Hand Hel), berkas-berkas administrasi dll.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. **ADITYA PERMANA Bin DIPTA ERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari. Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00.wib bertempat di depan warung Barokah milik saudara Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang terjadinya Pencurian.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi ADITYA sedang menjualkan Rokok PT SURYA MADISTRINDO di warung Barokah milik saudara Remon.
- Bahwa saksi memarkirkan mobil Grand Max warna putih di warung Barokah milik saudara Remon.
- Bahwa pada saat itu posisi kunci mobil masih menempel pada kotak mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi ADITYA di dalam warung.
- Bahwa pada saat saksi di dalam warung mendengar mobil hidup dan langsung di bawa oleh pelaku.
- Bahwa saksi sempat mengejar dengan berlari namun mobil dibawa dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa saksi sempat di bantu oleh orang yang mengendarai mobilio putih mengejar sampai pasar Pendopo.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil Grand Max tersebut di bawa ada 2 (dua) orang yang berada di dekat mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 saksi di beritahu oleh anggota Polsek Pendopo bahwa mobil Grand Max telah di temukan.
- Bahwa benar saksi mengecek isi mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa mobil Grand Max tersebut di temukan di jalan sawah Lebar antara Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo dengan Desa Karang Tanding Kec.Lintang Kanan Kab. Empat Lawang.
- Bahwa saksi ingat terdakwa Hadi yang saat itu berada di dekat mobil bersama dengan 1 (satu) orang lainnya dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna hitam.
- Bahwa PT SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa di dalam mobil Grand Max berisikan 4 (empat) kardus Rokok dengan 19 jenis Merk Rokok, tas yang berisi pakaian, tangga lipat amunium, ban serep mobil, 1 (satu) set tolsit, carger HH (Hand Hel), berkas-berkas administrasi dll.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. **DERLAN Bin AZHARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00.wib bertempat di depan warung Barokah milik saudara Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang terjadinya Pencurian.
- Bahwa saksi yang mengambil mobil Grand Max yang di parkir di warung Barokah di toko saudara Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang.
- Bahwa terdakwa Hadi berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam mengikuti dari belakang.
- Bahwa mobil Grand Max tersebut berisikan Rokok sebanyak 4 (empat) kardus diantaranya 16 dan 12, Rokok Surya PRO, Rokok Gudang Garam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter, Rokok Gudang Garam Merah, Rokok GG Mild dan masih banyak lagi.

- Bahwa terdakwa menunggu di atas sepeda motor bersama saudara Putra mengawasi daerah sekitarnya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil Grand Max tersebut saksi membawa mobil tersebut ke arah hutan belakang Desa Tanjung Jati Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang.
- Bahwa setelah sampai di Desa Tanjung Jati Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang membongkar isi dalam mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa ikut membantu membongkar isi dalam mobil dan ikut memindahkan mobil Grand Max warna putih tersebut ke Simpang Bayau Desa Sawah Lebar Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saudara Putra yang menjual Rokok-rokok dari hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa Hadi menerima uang dari hasil Penjualan Rokok yang dijual oleh saudara Putra.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00.wib bertempat di depan warung Barokah milik saudara Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang.
- Bahwa saksi yang mengambil mobil Grand Max yang di parkir di warung Barokah di toko saudara Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang.
- Bahwa terdakwa Hadi berbohongan dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam mengikuti dari belakang.
- Bahwa mobil Grand Max tersebut berisikan Rokok sebanyak 4 (empat) kardus diantaranya 16 dan 12, Rokok Surya PRO, Rokok Gudang Garam Filter, Rokok Gudang Garam Merah, Rokok GG Mild dan masih banyak lagi.
- Bahwa terdakwa menunggu di atas sepeda motor bersama saudara Putra mengawasi daerah sekitarnya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil Grand Max tersebut saksi membawa mobil tersebut ke arah hutan belakang Desa Tanjung Jati Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang.
- Bahwa setelah sampai di Desa Tanjung Jati Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang membongkar isi dalam mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa ikut membantu membongkar isi dalam mobil dan ikut memindahkan mobil Grand Max warna putih tersebut ke Simpang Bayau Desa Sawah Lebar Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saudara Putra yang menjual Rokok-rokok dari hasil curian tersebut .
- Bahwa saksi dan terdakwa Hadi menerima uang dari hasil Penjualan Rokok yang dijual oleh saudara Putra

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa 1 (satu) mengambil 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol BG-9017-EA, Noka : MHKB38A1JBK007987 dan Nosin DJ24247 Pemilik An.PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa HADI IBRAHIM Bin IRWAN ANDI pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00. Wib bertempat di depan took Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi DERLAN hendak membeli pupuk yang berada di pasar pendopo dan melintas rumah saudara Putra (belum tertangkap), lalu saudara Putra (belum tertangkap) memanggil terdakwa dan saksi Derlan, lalu saudara Putra memberitahu “ ini nah lokak (sambil bersamaan saudara Putra menunjuk kearah 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna putih”.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian saudara Putra langsung menaiki sepeda motor Honda Beat yang di terdakwa dan saksi Derlan kendaraai, lalu saudara Putra membawa sepeda motor tersebut mendekati mobil tersebut dan melihat kunci mobil tergantung atau terpasang, kemudian saudara Putra menyuruh saksi Derlan untuk mengambil mobil tersebut, kemudian saksi Derlan membawa mobil tersebut menuju kearah Desa Tanjung Jati Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang dan di ikuti oleh saudara Putra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Jati Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang mobil tersebut di sembunyikan di semak-semak, lalu membongkar isi dalam mobil berupa rokok.
4. Bahwa kemudian saudara Putra yang menjual Rokok-rokok dari hasil curian tersebut.
5. Bahwa saksi Derlan dan terdakwa Hadi menerima uang dari hasil Penjualan Rokok yang dijual oleh saudara Putra.
6. Bahwa kemudian sekira jam 02.00.wib pada hari Selasa saksi Derlan membawa mobil tersebut kearah simpang Bayau Desa Sawah Lebar Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang dan memarkirkan di pinggir jalan.
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 05.45 wib saksi Edo Ardianto Bin Suharto (Anggota kepolisian Pendopo) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa mobil Gran Max warna putih terparkir di Simpang Bayau di jalan Sawah Lebar di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang.
8. Bahwa lalu saksi Edo Ardianto Bin Suharto langsung pergi menuju tempat mobil Gran Max warna putih tersebut dan mobil Gran Max tersebut benar yang di laporkan hilang pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00.wib, dan saat di temukan mobil Gran Max tersebut yang di terangkan berisikan 4 (empat) kardus rokok dan barang-barang lainnya sudah tidak ada lagi dalam mobil.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa **HADI IBRAHIM Bin IRWAN ANDI** dan ternyata **Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya**, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur **barang siapa** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahnya benda tersebut, sekaligus berpindahnya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau "*van zijn oorspronkelyke plaats*" Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol BG 9017 EA, Noka MHKB38A1JBK007987 dan Nosin DJ24247 milik PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol BG 9017 EA, Noka MHKB38A1JBK007987 dan Nosin DJ24247 milik PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa HADI IBRAHIM Bin IRWAN ANDI pada hari Senin Tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00. Wib bertempat di depan took Remon di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi DERLAN hendak membeli pupuk yang berada di pasar pendopo dan melintas rumah saudara Putra (belum tertangkap), lalu saudara Putra (belum tertangkap) memanggil terdakwa dan saksi Derlan, lalu saudara Putra memberitahu " ini nah lokak (sambil bersamaan saudara Putra menunjuk kearah 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna putih".

Bahwa kemudian saudara Putra langsung menaiki sepeda motor Honda Beat yang di terdakwa dan saksi Derlan kendarai, lalu saudara Putra membawa sepeda motor tersebut mendekati mobil tersebut dan melihat kunci mobil tergantung atau terpasang, kemudian saudara Putra menyuruh saksi Derlan untuk mengambil mobil tersebut, kemudian saksi Derlan membawa mobil tersebut menuju kearah Desa Tanjung Jati Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang dan di ikuti oleh saudara Putra dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Jati Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang mobil tersebut di sembunyikan di semak-semak, lalu membongkar isi dalam mobil berupa rokok.

Bahwa kemudian saudara Putra yang menjual Rokok-rokok dari hasil curian tersebut.

Bahwa saksi Derlan dan terdakwa Hadi menerima uang dari hasil Penjualan Rokok yang dijual oleh saudara Putra.

Bahwa kemudian sekira jam 02.00.wib pada hari Selasa saksi Derlan membawa mobil tersebut kearah simpang Bayau Desa Sawah Lebar Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang dan memarkirkan di pinggir jalan.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 05.45 wib saksi Edo Ardianto Bin Suharto (Anggota kepolisian Pendopo) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa mobil Gran Max warna putih terparkir di Simpang Bayau di jalan Sawah Lebar di Desa Gunung Meraksa Baru Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang.

Bahwa lalu saksi Edo Ardianto Bin Suharto langsung pergi menuju tempat mobil Gran Max warna putih tersebut dan mobil Gran Max tersebut benar yang di laporkan hilang pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 16.00 wib, dan saat di temukan mobil Gran Max tersebut yang di terangkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 (empat) kardus rokok dan barang-barang lainnya sudah tidak ada lagi dalam mobil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa :1 (satu) Unit Mobil Grand Max Merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol BG 9017 EA, Noka MHKB38A1JBK007987 dan Nosit DJ24247 milik PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA, dalam persidangan diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu PT SURYA SRIWIJAYA PERKASA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI IBRAHIM Bin IRWAN ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol BG-9017-EA, NOKA : MHKB38A1JBK007987 dan Nosin : DJ24247 Pemilik An. PT. SURYA SRIWIJAYA PERKASA.

Di kembalikan kepada PT. SURYA SRIWIJAYA PERKASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Mahārtha Noerdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIA DESNANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H..

Verdian Martin, S.H..

Mahārtha Noerdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ALIA DESNANI, SH.